



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|-----------------|---|
| Nama | : SOEJATNO |
| Tempat lahir | : Malang |
| Tanggal lahir | : 01 Agustus 1951 |
| Umur | : 62 Tahun tahun |
| Jenis Kalamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Dusun Umbulsari RT.03 RW.09 Desa Kalisari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tani |
| Pendidikan | : |

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 12 Januari 2014, No. Sp-Han/01/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 12 Januari 2014 s/d tanggal 31 Januari 2014
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Januari 2014, No. 13/0.5.43/Ep.1/1/2014, sejak tanggal 1 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Maret 2014, No. Print-36/O.5.4.3/Ep.2/3/2014, sejak tanggal 3 Maret 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 6 Maret 2014, No. 164/Pid.B/2014/PN.Kpj., sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d tanggal 4 April 2014
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 24 Maret 2014, No. 164/Pid.B/2014/PN.Kpj., sejak tanggal 5 April 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 164/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 6 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 5 Maret 2014 nomor : B-396/0.5.43/Ep.2/03/2014 ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 164/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 10 Maret 2014 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SOEJATNO pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk d^alam tahun 2014, bertempat di Dusun Umbulsari Desa Kaliasri Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi MARGARETA A.S. dan saksi SUGIANTO selaku anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel sehingga kemudian saksi MARGARETA A.S. dan saksi SUGIANTO menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian dan saat terdakwa berada di rumah adiknya yang beralamat di Dusun Umbulsari RT.05 RW.09 Desa Kaliasri Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada waktu terdakwa sedang melayani penombok judi togel sehingga pada saat itu juga saksi MARGARETA A.S. dan saksi SUGIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti ;

----- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut terdakwa bertindak selaku pengecer yang menjual secara langsung nomor togel kepada pembeli kemudian meyetorkan hasil penjualannya kepada pengepul yaitu Sdr. GIMUN (belum tertangkap dan masuk Daftar Pencarian Orang), yang mana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara siapapun orang yang ingin memasang nomor togel datang langsung untuk memesan kepada terdakwa dengan membayarkan uang taruhannya lalu terdakwa akan menuliskan angka pesanan dan besarnya uang taruhan di buku tulis, kemudian apabila angka pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penombok tersebut keluar maka dia akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat uang taruhan dengan penghitungan:

- Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 4 (empat) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Sedangkan apabila angka pasangan dari penombok tidak ada yang keluar maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dan uang taruhannya akan menjadi milik bandar sehingga permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya ;

> Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun yang dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan sebagai pengecer terdakwa mendapat bagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan nomor togel yang dilakukannya, yang mana uang hasil keuntungan dari penjualan nomor togel tersebut oleh terdakwa dipergunakannya sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor togel ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam,
- Uang tunai sebesar Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : SUGIANTO :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira jam 13.00 Wib. di Dusun Umbulsari Rt.05, Rw.09 Desa Kalisari Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menangkap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa, pada waktu ditangkap terdakwa sedang melayani penombok judi togel ;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa : Bolpoin warna hitam, buku tulis sekolah rekapan judi togel dan uang sebesar Rp.272.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Saksi 2. MARGARETA AS. :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira jam 13.00 Wib. di Dusun Umbulsari Rt.05, Rw.09 Desa Kalisari Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa, pada waktu ditangkap terdakwa sedang melayani penombok judi togel ;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa : Bolpoin warna hitam, buku tulis sekolah rekapan judi togel dan uang sebesar Rp.272.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membrnarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wib. di Wilayah Dusun Umbulsari, Desa Kalisari, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa, benar saat terdakwa ditangkap Polisi sedang melayani penombok togel ;
- Bahwa, benar terdakwa dalam melakukan judi togel tersebut dengan cara berjalan di rumah, bila ada penombok togel maka nomor tombokan ditulis dibuku tulis sekolah kemudian direkap setelah berkumpul semua baru disetorkan ke pengepul ;
- Bahwa, hadiah yang diterima penombok apabila nomor tombokkannya cocok 2 angka setiap Rp.1000,- (seribu rupiah) dapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 angka setiap Rp.1000,- (seribu rupiah) dapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila cocok 4 angkat setiap Rp.1000,- (seribu rupiah) dapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan togel tersebut sebesar 20 % ;
- Bahwa, benar terdakwa menjual nomor togel tersebut sebagai pengecer yang kemudian menyetorkan hasil penjualannya ke pengepul yang bernama Gimun ;
- Bahwa, benanar terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOEJATNO bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor togel ;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur "Barang Siapa"

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu SOEJATNO dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga pelaku tindak pidana ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2 Unsur “Tanpa mendapat ijin”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa SOEJATNO melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer yang menjual nomor togel yang dilakukan terdakwa di Kawasan Dusun Umbulsari Desa Kalisari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dan menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada pengepul yaitu Sdr. GIMUN yang mana terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa adanya ijin dari pihak manapun juga sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wib ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kalipare, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ”

Dengan sengaja berarti bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa SOEJATNO sebagai warga Negara Indonesia yang sudah dewasa dengan akal pikiran yang sehat sebenarnya sudah mengetahui bahwa di Negara Indonesia segala bentuk permainan judi adalah dilarang oleh Pemerintah termasuk togel namun terdakwa tetap saja dengan sengaja mengadakan permainan judi jenis nomor togel pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wib. bertempat di Kawasan Dusun Umbulsari, Desa Kalisari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan menjadi pengecer yang menjual nomor togel kepada siapaun juga masyarakat umum yang mau membelinya dan untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa telah menyiapkan peralatan yaitu berupa buku tulis dan bolpoint untuk mencatat nomor pasangan dari para pembeli serta untuk merekap hasil penjualan nomor togel dengan tujuan terdakwa kan mendapatkan komisi sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya seraf berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor togel ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),
- Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SOEJATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOEJATNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan nomor togel ;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 8 April 2014, oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 8 April 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SRI HARIYANI, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **DARWANTO, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS PRIANTO, SH, MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **ANJAR PURBO SASONGKO, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

SRI HARIYANI, SH.

Hakim Anggota,

DARWANTO, SH

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)